



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAN SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : Bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai uraian tugas Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dengan mencabut dan menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Sekretariat dan Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 380);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAN SUB BAGIAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur in yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Gubernur

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Sekretariat adalah Sekretariat KPID Provinsi Jawa Timur.
5. Sekretaris adalah Sekretaris KPID Provinsi Jawa Timur.

BAB II URAIAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan administrasi umum dan teknis, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol, memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis kepada KPID, fasilitasi penyiapan program KPID dan melakukan koordinasi dengan Sekretariat KPI Pusat dan KPI Daerah se-Indonesia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program KPID;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis KPID;
 - c. merencanakan program dan kegiatan di lingkungan KPID;
 - d. melakukan koordinasi dengan Sekretariat KPI Pusat dan KPI Daerah se-Indonesia;
 - e. merencanakan program dan kegiatan di lingkungan KPID;
 - f. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan teknis;
 - g. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. pengelolaan administrasi keuangan;
 - i. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - j. pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
 - k. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

1. koordinasi

- l. koordinasi dan pelaksanaan tugas serta fungsi KPID;
- m. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan di lingkungan KPID;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman surat dan penggandaan naskah-naskah di lingkungan KPID;
 - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - e. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - f. melakukan tata kearsipan dan perpustakaan di lingkungan KPID;
 - g. mengelola berkas keanggotaan KPID; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dilingkungan KPID;
 - b. melaksanakan pengelolaan data;
 - c. melaksanakan

- c. melaksanakan perencanaan program;
 - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran di lingkungan KPID;
 - f. melaksanakan monitoring/pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan KPID;
 - g. melaksanakan penyusunan laporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan kesekretariatan dan KPID termasuk pembayaran gaji pegawai dan honorarium Komisioner;
 - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat dan Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri E1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Mei 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 23 Mei 2014

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 30 SERI E.

